

**EKSISTENSI BISNIS MAKELAR (TANAH) DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA ONEWILA, KECAMATAN RANOMEETO, KABUPATEN KONAWA SELATAN)**

**Melyana Aprilia, Rusdin Muhalling, dan Kartini**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

**Abstract**

*This article is concerned with the existence of a (land) brokerage business in terms of Islamic law. His study is how the existence of a land brokerage business in Onewila Village, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, how is the practice of a broker in the process of buying and selling land in Onewila Village, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, and how Islamic law views the land brokerage business in Onewila Village, Kec. Ranomeeto, Kab. South Konawe. The issue of muamalah is a major matter and is an important goal of Islam in an effort to improve human life. The existence of the land brokerage business in Onewila Village is growing rapidly, this is evident from the wide relationship, strategic location so that it becomes one of the growth areas for the land brokerage business in Onewila Village. The realtor business practice in Onewila Village still has problems. This is due to the lack of awareness of the law, unprocedural practices, and poor communication that leads to fraud. The realtor business practice in Onewila Village is not in accordance with Islamic law, because it has many disadvantages compared to the benefits, and it is also explained in the Koran as Allah says in Surah An-Nisa 'verse 29 and Surah Al-Maidah verse 1. us not to eat each other's wealth and in the letter Al-Maidah explains to us to perfect our covenants or agreements, it is also explained in the hadith of the Prophet that a Muslim is related to the conditions they have agreed on except for conditions that justify what is haram or vice versa. The factor of the inadequacy of the brokerage business in Onewila Village is due to the lack of religious knowledge. This is very influential for civilization in Onewila Village, so that the brokers in the village are also not in accordance with the guidance of Islam.*

**Keywords:** *Existence, Broker, Islamic Law*

**Abstrak**

Artikel ini berkenaan dengan eksistensi bisnis makelar (tanah) ditinjau dari segi hukum Islam. Kajiannya adalah bagaimana eksistensi bisnis makelar tanah di Desa Onewila, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, bagaimana praktek makelar dalam proses jual beli tanah di Desa Onewila, Kec. Ranomeeto, Kab. konawe Selatan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bisnis makelar tanah di Desa Onewila, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki

kehidupan manusia. Eksistensi bisnis makelar tanah di Desa Onewila berkembang pesat, hal tersebut terbukti dari relasi yang luas, lokasi strategis sehingga ini menjadi salah satu lahan pertumbuhan bisnis makelar tanah di Desa Onewila. Praktek bisnis makelar di Desa Onewila masih memiliki persolan-persoalan hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran akan hukum, praktek yang tidak prosedural, dan komunikasi yang kurang baik yang berujung pada penipuan. Praktek bisnis makelar di Desa Onewila tidak sesuai dengan hukum Islam, karena banyak mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya, dan juga dijelaskan dalam Alquran sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29 dan surat Al-Maidah ayat 1. Dalam surat An-Nisa menerangkan kepada kita untuk tidak saling memakan harta dan dalam surat Al-Maidah menerangkan kepada kita untuk menyempurnakan akad-akad atau perjanjian kita, juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah, bahwa seorang muslim itu terkait dengan syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Faktor tidak sesuainya bisnis makelar di Desa Onewila tersebut karena minimnya pengetahuan Agama. ini sangat berpengaruh bagi peradaban di Desa Onewila, sehingga makelar di Desa tersebut juga menjadi tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam.

### **Kata Kunci : Eksistensi, Makelar, Hukum Islam**

#### **A. Pendahuluan**

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (acomprehensive way of life). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi.<sup>1</sup> Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum di temui pembahasannya dalam khazanah fiqih klasik. Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang di syari'atkan. Kata prinsip, diartikan sebagai asas, pokok, penting, permulaan, dan aturan pokok. Sedangkan kata muamalah berarti hukum yang mengatur hubungan antara manusia. ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, Cet ke-1, h. 5.

hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku dan sempit, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al Qur'an dan Sunnah. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.<sup>2</sup> Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syari'at muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk global dan umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai persepektif, norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara manusia. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam, antara lain : jual-beli inah (transaksi yang pembayarannya di belakang), jual-beli urbun (jual beli-beli dengan pengikat uang muka), jual-beli ahlul-hadhar (orang kota) dengan al-badi (orang desa), khiyar, jual-beli ushul dan tsamar (buah- buahan), salam (pesanan), istishna (pemesanan membuat barang), rahn (gadai), kafalah (jaminan), wakalah (perwakilan), Syirkah (perserikayan), ijarah (sewa menyewa), wadi'ah (barang titipan) dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, Cet ke-2, h. 5.

Yang kesemuanya itu sudah barang tentu dengan teknologi serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi Hukum Islam (Fiqih). Penyelesaian yang di satu sisi tetap Islami dan disisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah khususnya di bidang muamalah.

Bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas dalam persaingan bisnis, di anggap akan menghalangi kesuksesannya. Berlawanan dengan yang pertama, yang kedua ini berpendapat bahwa, bisnis bisa di satukan dengan etika, kalangan ini beralasan bahwa, etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecualikan aktivitas bisnis (transaksi jual-beli) secara umum.<sup>3</sup> Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Seorang makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan.<sup>4</sup> Pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang Makelar yang tidak sesuai, mulai dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggungjawab atas resiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat di pertanggungjawabkan.

---

<sup>3</sup>Muhammad, & Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 2.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, h. 618.

Posisi seorang makelar adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak, dalam hal ini pihak penjual maupun pihak pembeli dan dari jasanya itulah, Makelar tersebut akan mendapatkan upah atas jasa tenaganya, dari masing-masing pihak yakni penjual dan pembeli. Proses dari usaha bisnis perantara tersebut, dilihat sesuai dengan kadar usaha dalam mencari tanah, dan usaha yang dilakukan ketika mencari tanah sangat berpengaruh terhadap perolehan upah yang didapat dari konsumen. Misalnya, bila makelar berhasil dalam mencari tanah maka ia mendapatkan upah dari konsumen. Kemudian jika sebaliknya, makelar tidak berhasil mendapatkan tanah, maka makelar tersebut tidak berhak mendapatkan apa-apa, adapun ketika makelar tersebut mendapatkan upah, padahal ia tidak mendapatkan tanah dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah di janjikan, hal tersebut karena atas dasar hibah atau sejumlah uang yang diberikan atas dasar kerelaan, bukan upah yang di janjikan melalui kesepakatan dari konsumen dan makelar tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Eksistensi Bisnis Makelar Tanah di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan**

Eksistensi biasanya dijadikan sebagai acuan pembuktian diri bahwa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat berguna dan mendapat nilai yang baik di mata orang lain. Contoh di dalam lingkup sekolah misalnya, eksistensi seorang siswa yang rajin akan selalu diingat oleh pengajar dan lebih terlihat menonjol dibandingkan dengan siswa yang malas belajar. Selain itu, eksistensi juga dianggap sebagai sebuah istilah yang bisa diapresiasi kepada seseorang yang sudah banyak memberi pengaruh positif kepada orang lain. Eksistensi bisnis makelar di Desa Onewila memiliki ciri khusus:

- a. Relasi yang luas
- b. Lokasi strategis

Melihat faktor dari dasar pemakaian atau penggunaan tenaga makelar maka

selanjutnya adalah praktek dari seorang makelar, secara umum dari praktek makelar sebagai berikut :

Mekanismenya : calon pembeli mendatangi makelar dengan maksud meminta untuk dicarikan tanah, didalam pembicaraan itu yang diutarakan adalah tentang keadaan tanah yang lebih dulu, kemudian tempat dan harga tanah, setelah itu dilanjutkan dengan saling berikrar atau melakukan akad antara kedua belah pihak untuk mencarikan tanah yang di pesan calon pembeli. Berikutnya setelah terjadinya akad, makelar mencari tanah dari seorang penjual, setelah mendapatkan tanah maka pihak makelar menghubungi pihak pertama (pembeli) dengan membawa dokumentasi/foto, setelah itu kemudian mendatangi pihak penjual untuk melangsungkan transaksi.

Didalam transaksi itu pun terjadi tawar-menawar, didalam tawar-menawar seorang makelar ikut aktif. Setelah tanah jadi untuk dibeli atau terjadi kesepakatan pihak pertama (pembeli) dan pihak kedua (penjual) maka pihak ketiga (makelar) tadi mendapatkan komisi dari kedua belah pihak atas jasa pekerjaannya, sedangkan bila yang terjadi sebaliknya yaitu tidak terjadi kesepakatan dalam transaksi atau gagal, maka makelar tidak mendapatkan komisi.<sup>5</sup> Seorang makelar tentu menyadari sejauh mana kemampuan dan kesaktian yang dimilikinya guna mensukseskan proses jual-beli tersebut. Dan tentu saja dia juga memahami bahwa jasanya sangat dibutuhkan oleh pihak penjual yang tentu saja menginginkan barang dan jasa tersebut bisa terjual dan juga dibutuhkan oleh pihak pembeli yang menginginkan barang dan jasa tersebut dapat dimiliki dan dibeli olehnya. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang makelar bisa beraneka- ragam, mulai dari kemampuan dalam menilai kualitas suatu barang atau jasa, sampai dengan kemampuan komunikasi guna meyakinkan pihak penjual untuk melepas barang dan jasa tersebut.

Menjadi sebuah fenomena baru manakala pengertian makelar tersebut digunakan dalam sebuah proses menghubungkan antara pihak yang membutuhkan

---

<sup>5</sup> <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/136/jtptiain--akhsanzamz-6765-1->

'jasa tertentu' kepada pihak yang memiliki kewenang dalam memberikan 'jasa tertentu' tersebut. Ketika peristiwa tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut tidak menabrak dan melanggar peraturan (maupun perundang-undangan) yang berlaku, tentunya tidak akan terjadi masalah yang besar. Akan tetapi, jika perbuatan itu diiringi dengan peristiwa melanggar peraturan dan perundang-undangan maka fenomena itu akan menjadi seperti yang ada di dunia penegakkan hukum kita saat ini.

Praktek bisnis makelar di Desa Onewila memiliki beberapa persoalan yaitu:

a. Praktik yang tidak prosedural

Proses transaksi makelar seperti Mengambil keuntungan, bahkan hingga penipuan. Terkait hal di atas maka peneliti menilai, dalam praktek bisnis makelar tanah di Desa Onewila ini perlu adanya perhatian-perhatian khusus utamanya dari pemerintah Desa. untuk memberantas hal ini, yang paling penting adalah pemerintah harus kembali meninjau makelar-makelar yang tidak bertanggung jawab, agar diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan demikian akan menjadi suatu pembelajaran bagi penyalahguna makelar tersebut, sehingga selain menimbulkan kesadaran, juga akan menimbulkan efek jera kepada makelar yang tidak bertanggung jawab lainnya.

b. Kesadaran hukum

Kesadaran akan hukum di Desa Onewila cenderung sangat kurang. Padahal seharusnya hukum merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum adalah untuk menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dengan hak bersama. Secara hakiki hukum harus pasti dan adil yang memungkinkan hukum dapat berfungsi. Kepastian dan keadilan hukum

merupakan tuntutan hakiki hukum itu sendiri, bukan hanya sekedar tuntutan moral. Hukum itu bernilai karena memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Makelar Tanah di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan**

Suatu transaksi, kadang kala melibatkan berbagai pihak. Diantara pihak yang sering memiliki andil besar bagi tercapainya suatu kesepakatan akad ialah makelar. Dalam Islam Ulama' ahli fiqih telah sepakat bahwa makelar adalah suatu pekerjaan yang halal, dan telah dikenal sejak dahulu kala. tujuan para makelar ialah mendapatkan upah dari penjual atau pembeli atau keduanya yang mereka layani. Wajar bila masalah upah makelar memiliki pengaruh sangat besar pada hukum pekerjaan mereka. Yang demikian itu, dikarenakan mereka bukanlah pemilik barang atau jasa yang diperjual-belikan, dan bukan pula sebagai pemilik uang. Para ulama terdahulu menjelaskan tentang ketentuan upah makelar yaitu:

### **a. Pengguna jasa makelar tidak membatasi keuntungan**

Misalnya pembeli berkata kepada makelar: belikan saya barang dengan harga sekian, dan bila engkau mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, maka selisih harganya milikmu.

### **b. Dengan keuntungan yang ditentukan.**

Di antara model makelar yang dihalalkan ialah dengan membuat kesepakatan tentang keuntungan atau upah yang diberikan kepada makelar. Misalnya penjual berkata: bila engkau berhasil menjualkan barang ini, maka engkau aku beri upah sekian. Penentuan upah makelar ini dapat dituangkan dalam bentuk nominal tertentu, misalnya Rp. 100.000 , dan dapat pula dalam bentuk prosentase. Asalkan besaran keuntungan yang dijanjikan disepakati oleh kedua belah pihak, maka semuanya itu halal. Yang demikian itu karena makelar mendapatkan upah atas jasa yang ia berikan, yaitu berupa menjualkan atau membelikan tanah. Dan bisa juga jasa yang diberikan oleh makelar hanya sebatas menghubungkan antara pemilik barang

dengan pembeli.

c. Upah dari Kedua Belah Pihak

Tidak jarang seorang makelar mensyaratkan keuntungan dari kedua belah pihak yang terkait, dari penjual dan juga dari pembeli. Perbuatan semacam ini secara prinsip syari'at tidak masalah, asalkan semuanya dilakukan dengan transparan dan jujur, tanpa ada manipulasi atau penipuan. Kepada penjual anda berterus terang bahwa Anda menginginkan keuntungan dalam jumlah yang jelas, demikian pula anda bersikap di hadapan calon pembeli.

Minimnya pengetahuan Agama di Desa Onewila menjadi faktor tidak sesuainya praktek bisnis makelar tanah secara hukum Islam adalah diakibatkan lemahnya aqidah, sehingga sangat mudah untuk terpengaruh dalam berbagai hal negatif, seperti halnya penyalahgunaan bisnis makelar. Pengaruh minimnya ilmu agama islam adalah karena lemahnya fungsi kontrol publik terhadap kesenjangan pendidikan selama ini, mengapa tidak, bahwa waktu untuk belajar ilmu agama islam nyaris sudah disita habis oleh pendidikan dunia, waktu anak-anak telah habis untuk pelajari pelajaran sekolah. bila hal itu terus di biarkan, maka dalam limit waktu yang tidak lama, kedepan, berbagai kemungkinan akan mengancam dunia islam, sebab generasi islam tidak lagi dibarengi dengan pemantapan Aqidah islam secara utuh.

Untuk itu perlu adanya pendalaman pemahaman agama untuk mengoptimalkan pendidikan agama kepada masyarakat, guna memantapkan aqidah, dengan tujuan jadi penangkal diri dari pengaruh budaya diluar agama Islam yang secara sadar saat ini sudah sangat menjamur di kehidupan kita dan ini juga menjadi tugas pemerintah untuk memperbaiki sistem pembelajaran kita saat ini yang hanya menambah pelajaran- pelajaran Dunia saja, bahkan hingga merusak akhlak remaja hingga anak muda, hal ini karena tidak ada lagi landasan yang tertanam dalam diri mereka sehingga secara logika mereka sendiri akan berfikir bahwa pendidikan keagamaan adalah muatan pendidikan biasa saja, padahal ini

adalah fondasi yang sebenarnya harus dimiliki. Selanjutnya kesadaran kita sebagai masyarakat beragama, sementara dalam kondisi dimana pengaruh-pengaruh ajaran agama itu sangat kuat terhadap sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat, maka sistem nilai dari kebudayaan/kebiasaan tersebut sebagai simbol suci yang maknanya bersumber dari ajaran-ajaran yang menjadi kerangka acuannya.

### **C. Penutup**

Eksistensi bisnis makelar di Desa Onewila memiliki beberapa ciri seperti relasi yang luas, lokasi strategis dan selalu di butuhkan oleh para konsumen terutama pengusaha untuk menjadikan lahan bisnis. Sehingga ini menjadi salah satu lahan pertumbuhan bisnis makelar tanah di Desa Onewila, ini membuktikan bahwa eksistensi bisnis makelar (tanah) di Desa Onewila tidak mengalami penurunan bahkan sangat berkembang.

Praktek bisnis makelar di Desa Onewila masih memiliki persolan-persoalan yakni minimnya kesadaran akan hukum, praktek yang tidak prosedural, dan komunikasi yang kurang baik yang berujung pada penipuan, olehnya itu perlu adanya perhatian-perhatian khusus utamanya pemerintah Desa Onewila untuk kembali meninjau makelar-makelar yang tidak bertanggung jawab agar diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian akan menjadi suatu pembelajaran bagi penyalahguna makelar tersebut, sehingga selain menimbulkan kesadaran juga menimbulkan efek jera kepada makelar yang tidak bertanggung jawab lainnya.

Praktek bisnis makelar di Desa Onewila tidak sesuai dengan hukum Islam, karena banyak mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya, dan juga dijelaskan dalam Al-qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29 dan surat Al-Maidah ayat 1. Dalam surat An-Nisa menerangkan kepada kita untuk tidak saling memakan harta dan dalam surat Al-Maidah menerangkan kepada kita untuk menyempurnakan akad-akad atau perjanjian kita, juga dijelaskan dalam hadis rasulullah, bahwa seorang muslim itu terkait dengan syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya. faktor tidak

sesuainya bisnis makelar di Desa Onewila tersebut karena minimnya pengetahuan Agama. ini sangat berpengaruh bagi peradaban di Desa Onewila, sehingga makelar di Desa tersebut juga menjadi tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, Cet ke-1.

Haroen, Nasrun, 2007 *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet ke-2.

Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, Jakarta.

Departemen Pendidikan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/136/jtptiain--akhsanzamz-6765-1->